



**PUTUSAN**

Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pendi Bin Raman**
2. Tempat lahir : Setokok
3. Umur/Tanggal lahir : 40/8 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok  
Kecamatan Bulang Kota Batam Provinsi  
Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa Pendi Bin Raman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020

Terdakwa Pendi Bin Raman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020  
sampai dengan tanggal 16 Mei 2020

Terdakwa Pendi Bin Raman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020

Terdakwa Pendi Bin Raman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020

Terdakwa Pendi Bin Raman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli  
2020

Terdakwa Pendi Bin Raman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal  
7 Agustus 2020

Terdakwa Pendi Bin Raman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober  
2020

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBKH  
An-Nisa yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania  
Blok E Nomor. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam,  
berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PENDI BIN RAMAN, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PENDI BIN RAMAN dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) dan 6 (ENAM) BULAN Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (ENAM) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085763903801.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
  - 1 (satu) buah kaca pirek.
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.
  - 6 (enam) lembar plastik bening ukuran 3,5 cm x 5 cm.
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Pendi Bin Raman pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekira pukul 16.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekira pukul 16.50 Wib Saksi Firman Erdian, Dery Ardiansyah bersama dan Erik Adi Wahyu Riantoro (anggota BNNP Kepri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu disekitar sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri, selanjutnya petugas mendalami informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa Fendi Bin Rahman dan Dimas Pratama Bin Suwandi di sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri kemudian Saksi dari Bnnp Kepri memanggil Rt Azmi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terdakwa terdakwa Fendi dan Dimas Pratama Bin Suwandi. Selanjutnya Saksi Saksi Firman Erdian, Dery Ardiansyah bersama dan Erik Adi Wahyu Riantoro (anggota BNNP Kepri) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Pendi dan Dimas Pratama Bin Suwandi, petugas menemukan barang buktim berupa :

a. 1 (satu) buah dompet kecil merk Face Shield warna merah yang didalamnya terdapat :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode I).
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. (Kode II).
  - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram. (Kode III).
  - 4) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode IV).
  - 5) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram. (Kode V).
  - 6) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode VI).
  - 7) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. (Kode VII).
- b. 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross M50 Star warna abu-abu dengan simcard Indosat nomor 085761881132.

c. Uang tunai sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Disita dari Dimas Pratama Bin Suwandi .

Barang bukti disita dari Pendi Bin Rahman :

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085763903801.
  2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
  3. 1 (satu) buah kaca pirek.
  4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.
  5. 6 (enam) lembar plastik bening ukuran 3,5 cm x 5 cm.
  6. 1 (satu) buah korek api warna hijau.
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa Pendi Rahman dengan Dimas Pratama Bin Suwandi (berkas terpisah) dan Lia (belum tertangkap) memakai sabu didalam kamar pendu Rahman dan Lia .Kemudian sekira pukul 14.50 Wib Lia menitipkan sabu kepada Dimas Pratama Bin Suwandi sebanyak 7 (tujuh) bungkus paket sabu. Tidak lama kemudian kedua orang tersebut menanyakan kepada terdakwa Pendi Bin Rahman bahwa mereka ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) set atau 5 (lima) gram dan terdakwa Fendi mengatakan kalau 1 (satu) set atau 5 (lima) gram tidak ada, yang ada itu saja.
  - Bahwa Terdakwa Pendi Bin Raman dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4998, tanggal 16 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborah M Hotagaol, S.Si.Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan. didapatkan kesimpulan : Barang bukti adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas nama terdakwa Pendi Bin Raman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Maret 2020 yang dilakukan Oleh Masnelly SE dengan hasil penimbangan terhadap barang seluruhnya 1,04 Gram, atas nama terdakwa Pendi Bin Raman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **ATAU:**

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa Pendi Bin Raman pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekira pukul 16.50 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekira pukul 16.50 Wib Saksi Firman Erdian, Dery Ardiansyah bersama dan Erik Adi Wahyu Riantoro (anggota BNNP Kepri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu disekitar sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri, selanjutnya petugas mendalami informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm





terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa Fendi Bin Rahman dan Dimas Pratama Bin Suwandi di sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri kemudian Saksi dari Bnnp Kepri memanggil Rt Azmi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terdakwa terdakwa Fendi dan Dimas Pratama Bin Suwandi. Selanjutnya Saksi Saksi Firman Erdian, Dery Ardiansyah bersama dan Erik Adi Wahyu Riantoro (anggota BNNP Kepri) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Pendi dan Dimas Pratama Bin Suwandi, petugas menemukan barang buktim berupa :

- a. 1 (satu) buah dompet kecil merk Face Shield warna merah yang didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode I).
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. (Kode II).
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram. (Kode III).
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode IV).
  5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram. (Kode V).
  6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode VI).
  7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. (Kode VII).
- b. 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss M50 Star warna abu-abu dengan simcard Indosat nomor 085761881132.
- c. Uang tunai sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).  
Disita dari Dimas Pratama Bin Suwandi .  
Barang bukti disita dari Pendi Bin Rahman :
  1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085763903801.
  2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
  3. 1 (satu) buah kaca pirek.
  4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.
  5. 6 (enam) lembar plastik bening ukuran 3,5 cm x 5 cm.
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa Pendi Rahman dengan Dimas Pratama Bin Suwandi (berkas terpisah) dan Lia (belum tertangkap) memakai sabu didalam kamar pendu Rahman dan Lia .Kemudian sekira pukul 14.50 Wib Lia menitipkan sabu kepada Dimas Pratama Bin Suwandi sebanyak 7 (tujuh) bungkus paket sabu dan terdakwa Pendi Rahman mengetahui bahwa saksi Dimas ratama dan Lia selalu membungkus narkoba jenis shabu tersebut ketika saksi dari BNNP menanyakan kepada terdakwa Pendi Bin Rahman bahwa mereka ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) set atau 5 (lima) gram dan terdakwa Fendi mengatakan kalau 1 (satu) set atau 5 (lima) gram tidak ada, yang ada itu saja.
- Bahwa Terdakwa Pendi Bin Raman dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4998, tanggal 16 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborah M Hotagaol, S.Si.Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan. didapatkan kesimpulan : Barang bukti adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas nama terdakwa Pendi Bin Raman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Maret 2020 yang dilakukan Oleh Masnelly SE dengan hasil penimbangan terhadap barang seluruhnya 1,04 Gram, atas nama terdakwa Pendi Bin Raman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa Pendi Bin Raman pada hariKamis, tanggal 12 Maret 2020, Sekira pukul 16.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam, tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 dan pasal 129. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekira pukul 16.50 Wib Saksi Firman Erdian, Dery Ardiansyah bersama dan Erik Adi Wahyu Riantoro (anggota BNNP Kepri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu disekitar sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri, selanjutnya petugas mendalami informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa Fendi Bin Rahman dan saksi Dimas Pratama Bin Suwandi di sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri kemudian Saksi dari Bnnp Kepri memanggil Rt Azmi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terdakwa terdakwa Fendi dan Dimas Pratama Bin Suwandi. Selanjutnya Saksi Saksi Firman Erdian, Dery Ardiansyah bersama dan Erik Adi Wahyu Riantoro (anggota BNNP Kepri) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Pendi dan Dimas Pratama Bin Suwandi, petugas menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah dompet kecil merk Face Shield warna merah yang didalamnya terdapat :
  - 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode I).
  - 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. (Kode II).
  - 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram. (Kode III).
  - 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode IV).
  - 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram. (Kode V).
  - 6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode VI).
  - 7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. (Kode VII).

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss M50 Star warna abu-abu dengan simcard Indosat nomor 085761881132.

c. Uang tunai sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Disita dari Dimas Pratama Bin Suwandi .

Barang bukti disita dari Pendi Bin Rahman :

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085763903801.

2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

3. 1 (satu) buah kaca pirek.

4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.

5. 6 (enam) lembar plastik bening ukuran 3,5 cm x 5 cm.

6. 1 (satu) buah korek api warna hijau.

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa Pendi Rahman dengan Dimas Pratama Bin Suwandi (berkas terpisah) dan Lia (belum tertangkap) memakai sabu didalam kamar pendu Rahman dan Lia .Kemudian sekira pukul 14.50 Wib Lia menitipkan sabu kepada Dimas Pratama Bin Suwandi sebanyak 7 (tujuh) bungkus paket sabu dan terdakwa Pendi Rahman mengetahui bahwa saksi Dimas Pratama dan Lia selalu membungkus narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pernah melarang LIA dan saksi Dimas PrataMA namun tidak digubris.

- Bahwa Terdakwa Pendi Bin Raman tidak pernah melaporkan perbuatan LIA dan saksi Dimas Pratama dalam pasal 112 , pasal 114 UU Narkotika .

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4998, tanggal 16 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborah M Hotagaol, S.Si.Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan. didapatkan kesimpulan : Barang bukti adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas nama terdakwa Pendi Bin Raman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Maret 2020 yang dilakukan Oleh Masnelly SE dengan hasil penimbangan terhadap barang seluruhnya 1,04 Gram, atas nama terdakwa Pendi Bin Raman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FIRMAN ERDIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 16.50 Di sebuah rumah di Pulau Setokok RT. 001 RW.001 Kec Galang Kota Batam
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekira pukul 16.50 Wibsebelumnya saksi Firman Erdian, Dery Ardiansyah bersama dan Erik Adi Wahyu Riantoro (anggota BNNP Kepri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkoba jenis sabu disekitar sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri, selanjutnya petugas mendalami informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa Fendi Bin Rahman dan Dimas Pratama Bin Suwandi di sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri kemudian Saksi dari Bnnp Kepri memanggil Rt Azmi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terdakwa terdakwa Fendi dan Dimas Pratama Bin Suwandi. Selanjutnya Saksi Saksi Firman Erdian, Dery Ardiansyah bersama dan Erik Adi Wahyu Riantoro (anggota BNNP Kepri) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Pendi dan Dimas Pratama Bin Suwandi, petugas menemukan barang buktim berupa :

1. 1 (satu) buah dompet kecil merk Face Shield warna merah yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode I).
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkoba golongan I jenis Sabu seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. (Kode II).

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm



- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram. (Kode III).
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode IV).
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram. (Kode V).
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode VI).
  - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. (Kode VII).
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss M50 Star warna abu-abu dengan simcard Indosat nomor 085761881132.
  3. Uang tunai sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Disita dari Dimas Pratama Bin Suwandi .

Barang bukti disita dari Pendi Bin Rahman :

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085763903801.
  2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
  3. 1 (satu) buah kaca pirek.
  4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.
  5. 6 (enam) lembar plastik bening ukuran 3,5 cm x 5 cm.
  6. 1 (satu) buah korek api warna hijau.
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa Pendi Rahman dengan Dimas Pratama Bin Suwandi (berkas terpisah) dan Lia (belum tertangkap) memakai sabu didalam kamar pendu Rahman dan Lia .Kemudian sekira pukul 14.50 Wib Lia menitipkan sabu kepada Dimas Pratama Bin Suwandi sebanyak 7 (tujuh) bungkus paket sabu dan terdakwa Pendi Rahman mengetahui bahwa saksi Dimas ratama dan Lia selalu membungkus narkotika jenis shabu tersebut ketika saksi dari BNPP menanyakan kepada terdakwa Pendi Bin Rahman bahwa mereka ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) set atau 5 (lima) gram dan terdakwa Fendi mengatakan kalau 1 (satu) set atau 5 (lima) gram tidak ada, yang ada itu saja.
  - Bahwa Terdakwa Pendi Bin Raman dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4998, tanggal 16 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborah M Hotagaol, S.Si.Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan. didapatkan kesimpulan : Barang bukti adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas nama terdakwa Pendi Bin Raman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Maret 2020 yang dilakukan Oleh Masnelly SE dengan hasil penimbangan terhadap barang seluruhnya 1,04 Gram, atas nama terdakwa Pendi Bin Raman.

2. **Saksi DERY ADRIYANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Kamistanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 16.50 Di sebuah rumah di Pulau Setokok RT. 001 RW.001 Kec Galang Kota Batam
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekira pukul 16.50 Wib Saksi Firman Erdian, Dery Ardiansyah bersama dan Erik Adi Wahyu Riantoro (anggota BNNP Kepri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu disekitar sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri, selanjutnya petugas mendalami informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa Fendi Bin Rahman dan Dimas Pratama Bin Suwandi di sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri kemudian Saksi dari Bnnp Kepri memanggil Rt Azmi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terdakwa terdakwa Fendi dan Dimas Pratama Bin Suwandi. Selanjutnya Saksi Saksi Firman Erdian, Dery Ardiansyah bersama dan Erik Adi Wahyu Riantoro (anggota BNNP Kepri) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Pendi dan Dimas Pratama Bin Suwandi, petugas menemukan barang buktim berupa :
  - a. 1 (satu) buah dompet kecil merk Face Shield warna merah yang didalamnya terdapat :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode I).
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. (Kode II).
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram. (Kode III).
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode IV).
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram. (Kode V).
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode VI).
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. (Kode VII).
- b. 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross M50 Star warna abu-abu dengan simcard Indosat nomor 085761881132.
- c. Uang tunai sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).  
Disita dari Dimas Pratama Bin Suwandi .  
Barang bukti disita dari Pendi Bin Rahman :
  1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085763903801.
  2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
  3. 1 (satu) buah kaca pirek.
  4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.
  5. 6 (enam) lembar plastik bening ukuran 3,5 cm x 5 cm.
  6. 1 (satu) buah korek api warna hijau.
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa Pendi Rahman dengan Dimas Pratama Bin Suwandi (berkas terpisah) dan Lia (belum tertangkap) memakai sabu didalam kamar pendu Rahman dan Lia .Kemudian sekira pukul 14.50 Wib Lia menitipkan sabu kepada Dimas Pratama Bin Suwandi sebanyak 7 (tujuh) bungkus paket sabu dan terdakwa Pendi Rahman

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa saksi Dimas ratama dan Lia selalu membungkus narkoba jenis shabu tersebut ketika saksi dari BNNP menanyakan kepada terdakwa Pendi Bin Rahman bahwa mereka ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) set atau 5 (lima) gram dan terdakwa Fendi mengatakan kalau 1 (satu) set atau 5 (lima) gram tidak ada, yang ada itu saja.

- Bahwa Terdakwa Pendi Bin Raman dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4998, tanggal 16 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborah M Hotagaol, S.Si.Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan. didapatkan kesimpulan : Barang bukti adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas nama terdakwa Pendi Bin Raman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Maret 2020 yang dilakukan Oleh Masnelly SE dengan hasil penimbangan terhadap barang seluruhnya 1,04 Gram, atas nama terdakwa Pendi Bin Raman.

3. **Saksi Mahkota Dimas Pratama Bin Suwardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 16.50 Wib di sebuah rumah Pulau Setokok RT.001 RW. 001 Kec Bulang Kota Batam.
- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekira pukul 16.50 Wib di sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa Dimas Pratama Bin Suwardi. Selanjutnya Polisi menemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah dompet kecil merk Face Shield warna merah yang didalamnya terdapat :
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode I).

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. (Kode II).
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram. (Kode III).
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode IV).
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram. (Kode V).
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode VI).
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. (Kode VII).
- i. 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss M50 Star warna abu-abu dengan simcard Indosat nomor 085761881132.
- j. Uang tunai sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi sebelumnya sekira pukul 14.50 Wib saksi menerima titipan narkotika jenis sabu tersebut dari LIA (belum tertangkap) Lia mengatakan bahwa dirinya akan membeli keramik di SP Plaza Batu Aji.
- Bahwa saksi Dimas Pratama Bin Suwandi dalam hubungannya dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 16.50 Di sebuah rumah di Pulau Setokok RT. 001 RW.001 Kec Galang Kota Batam
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekira pukul 16.50 Wib dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa terdakwa Fendi dan Dimas Pratama Bin Suwandi dan menemukan barang buktim berupa :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dompet kecil merk Face Shield warna merah yang didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode I).
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. (Kode II).
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram. (Kode III).
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode IV).
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram. (Kode V).
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode VI).
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. (Kode VII).

- 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss M50 Star warna abu-abu dengan simcard Indosat nomor 085761881132.

- Uang tunai sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Disita dari Dimas Pratama Bin Suwandi .

Barang bukti disita dari Pendi Bin Rahman :

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085763903801.
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
3. 1 (satu) buah kaca pirek.
4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.
5. 6 (enam) lembar plastik bening ukuran 3,5 cm x 5 cm.
6. 1 (satu) buah korek api warna hijau.

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa Pendi Rahman dengan Dimas Pratama Bin Suwandi (berkas terpisah) dan Lia (belum tertangkap) memakai sabu didalam kamar pendu Rahman dan Lia .Kemudian

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.50 Wib Lia menitipkan sabu kepada Dimas Pratama Bin Suwandi sebanyak 7 (tujuh) bungkus paket sabu dan terdakwa Pendi Rahman mengetahui bahwa saksi Dimas ratama dan Lia selalu membungkus narkoba jenis shabu tersebut ketika saksi dari BNNP menanyakan kepada terdakwa Pendi Bin Rahman bahwa mereka ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) set atau 5 (lima) gram dan terdakwa Fendi mengatakan kalau 1 (satu) set atau 5 (lima) gram tidak ada, yang ada itu saja.

- Bahwa Terdakwa Pendi Bin Raman dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085763903801.
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
3. 1 (satu) buah kaca pirek.
4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.
5. 6 (enam) lembar plastik bening ukuran 3,5 cm x 5 cm.
6. 1 (satu) buah korek api warna hijau.

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 16.50 Di sebuah rumah di Pulau Setokok RT. 001 RW.001 Kec Galang Kota Batam
- Bahwa benar polisi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, Sekira pukul 16.50 Wib sebelumnya Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkoba jenis sabu disekitar sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001 RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri, selanjutnya petugas mendalami informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa Fendi Bin Rahman dan Dimas Pratama Bin Suwandi di sebuah rumah di Pulau Setokok RT 001

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Kelurahan Pulau Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Prov. Kepri kemudian Saksi dari Bnnp Kepri memanggil Rt Azmi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terdakwa terdakwa Fendi dan Dimas Pratama Bin Suwandi. Selanjutnya Saksi Saksi Firman Erdian, Dery Ardiansyah bersama dan Erik Adi Wahyu Riantoro (anggota BNNP Kepri) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Pendi dan Dimas Pratama Bin Suwandi, petugas menemukan barang buktim berupa :

1. 1 (satu) buah dompet kecil merk Face Shield warna merah yang didalamnya terdapat :
    - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode I).
    - i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. (Kode II).
    - j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram. (Kode III).
    - k. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode IV).
    - l. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram. (Kode V).
    - m. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode VI).
    - n. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. (Kode VII).
  2. 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss M50 Star warna abu-abu dengan simcard Indosat nomor 085761881132.
  3. Uang tunai sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Disita dari Dimas Pratama Bin Suwandi .
- Barang bukti disita dari Pendi Bin Rahman :**
7. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085763903801.
  8. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
  9. 1 (satu) buah kaca pirek.
  10. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.
  11. 6 (enam) lembar plastik bening ukuran 3,5 cm x 5 cm.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah korek api warna hijau.
- Bahwa benar sebelum tertangkap terdakwa Pendi Rahman dengan Dimas Pratama Bin Suwandi (berkas terpisah) dan Lia (belum tertangkap) memakai sabu didalam kamar pendu Rahman dan Lia .Kemudian sekira pukul 14.50 Wib Lia menitipkan sabu kepada Dimas Pratama Bin Suwandi sebanyak 7 (tujuh) bungkus paket sabu dan terdakwa Pendi Rahman mengetahui bahwa saksi Dimas ratama dan Lia selalu membungkus narkoba jenis shabu tersebut ketika saksi dari BNNP menanyakan kepada terdakwa Pendi Bin Rahman bahwa mereka ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) set atau 5 (lima) gram dan terdakwa Fendi mengatakan kalau 1 (satu) set atau 5 (lima) gram tidak ada, yang ada itu saja.
  - Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4998, tanggal 16 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborah M Hotagaol, S.Si.Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan. didapatkan kesimpulan : Barang bukti adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas nama terdakwa Pendi Bin Raman.
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 13 Maret 2020 yang dilakukan Oleh Masnelly SE dengan hasil penimbangan terhadap barang seluruhnya 1,04 Gram, atas nama terdakwa Pendi Bin Raman.
  - Bahwa benar Terdakwa Pendi Bin Raman dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa, dan Majelis memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm



2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Pendi Bin Raman** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 16.50 Di sebuah rumah di Pulau Setokok RT. 001 RW.001 Kec Galang Kota Batam Ddilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Pendi dan Dimas Pratama Bin Suwandi, petugas menemukan barang buktim berupa : 1 (satu) buah dompet kecil merk Face Shield warna merah yang didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode I).1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. (Kode II). 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram. (Kode III). 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode IV).1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram. (Kode V).1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,1 (nol koma satu) gram. (Kode VI).1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. (Kode VII).

Barang yang disita dari terdakwa Pendi Bin Rahman : 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085763903801.1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).1 (satu) buah kaca pirek.1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.6 (enam) lembar plastik bening ukuran 3,5 cm x 5 cm.1 (satu) buah korek api warna hijau.

Bahwa sebelum tertangkap terdakwa Pendi Rahman dengan Dimas Pratama Bin Suwandi (berkas terpisah) dan Lia (belum tertangkap) memakai sabu didalam kamar Pendi Rahman dan Lia .Kemudian sekira pukul 14.50 Wib Lia menitipkan sabu kepada Dimas Pratama Bin Suwandi sebanyak 7 (tujuh) bungkus paket sabu dan terdakwa Pendi Rahman mengetahui bahwa saksi Dimas ratama dan Lia selalu membungkus narkotika jenis shabu tersebut ketika saksi dari BNNP menanyakan kepada terdakwa Pendi Bin Rahman bahwa mereka ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) set atau 5 (lima) gram dan terdakwa Fendi mengatakan kalau 1 (satu) set atau 5 (lima) gram tidak ada, yang ada itu saja.

Bahwa Terdakwa Pendi Bin Raman dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum maka oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085763903801.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.
- 6 (enam) lembar plastik bening ukuran 3,5 cm x 5 cm.
- 1 (satu) buah korek api warna hijau.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dilarang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Pendi Bin Raman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000 (satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna ungu dengan simcard Indosat nomor 085763903801.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
  - 1 (satu) buah kaca pirek.
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.
  - 6 (enam) lembar plastik bening ukuran 3,5 cm x 5 cm.
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Benny Arisandy, S.H., M.H , Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yoshepha S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Arisandy, S.H., M.H

Marta Napitupulu, S.H..MH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2020/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)